



**PUTUSAN**  
NOMOR 354/PID/2021/PT DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : CORNELIUS als CORNELIUS SIAHAN  
als CORNEL;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Juni 1985;  
Jenis : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sahabat Baru No. 39 Rt.004/001 Kel.  
Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta  
Barat / KTP : Asrama POLRI Kali Deres  
Rt.004/002 Kel. Kali Deres Kec. Kali  
Deres Jakarta Barat;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;



8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
10. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
11. Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
12. Pengadilan Tinggi, Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

*Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Roland Siahaan, SH., Henry Badiri Siahaan, SH.,MH., Hermanto Siahaan, SH., Rikardo Siahaan, SH., Robintaang Torang Siahaan, SE.,SH., Boston Heryanto Siahaan, SH.,MH., Nikson Aron Siahaan, SH., Welton, SH., Indri Yuli Hartati, SH.,Mkn., Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum LKBH PPSD INDONESIA, yang beralamat di Ruko Graha Mas Pemuda Blok AD No3, Jalan Pemuda Rawa Mangun, Jakarta Timur, 13220, Phone 081298422079, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021;*

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 354/PID/2021/PT DKI tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

**PRIMAIR:**

*Bahwa Ia Terdakwa CORNELIUS alias CORNELIUS SIAHAAN alias CORNEL, pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Pebruari 2021, atau masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Café Raja Mura (RM) yang beralamat di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 malam hari sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Cornelius alias Cornelius Siahaan alias Cornel berangkat sendirian menuju ke Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik milik saksi Deddy Hendrawan alias Dedi yang beralamat di Jl. Satu Maret Nomor 61 Pegadungan Jakarta Barat, setelah sampai didepan Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik selanjutnya Terdakwa masuk dan naik ke lantai 2 menuju ke ruang kerjanya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi.
- Bahwa setelah sampai di ruang kerjanya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi ketika itu Terdakwa melihat saksi Deddy Hendrawan alias Dedi bersama Yanto sedang meminum-minuman beralkohol merek Red Label, kemudian Terdakwa ikut bergabung meminum Red Label sebanyak 7 (tujuh) gelas kemasan air mineral Aqua dan setelah Red Label habis lalu saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menyuruh anak buahnya yaitu saksi Fegi Saputra alias Fegi membeli makanan berupa Ayam Geprek dan Sop Kambing, sehingga Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi dan saksi Fegi Saputra alias Fegi serta Yanto makan bersama, setelah makan selanjutnya Yanto pamit pulang.
- Kemudian Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi menyanyi di ruang kerjanya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi, ketika sedang menyanyi Terdakwa meminta minuman Red Label lagi kepada saksi Deddy Hendrawan alias Dedi dan dikarenakan minuman Red Label sudah habis maka saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menyuruh saksi Fegi Saputra alias Fegi supaya membelikan lagi minuman Red Label sambil saksi Deddy Hendrawan alias Dedi memberikan uang kepada saksi Fegi Saputra alias Fegi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menuju ke Wine House Jakarta Barat membeli 1 (satu) botol Red Label seharga Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi Fegi Saputra alias Fegi kembali ke Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik masuk ke ruang kerja saksi Deddy Hendrawan alias Dedi meletakkan satu botol minuman Red Label diatas meja, kemudian Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi kembali meminum Red Label dan menyisakan minuman Red Label sekitar sepertiga botol.

Halaman 3 dari 34 halaman PUTUSAN NOMOR 354/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tengah malamnya sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Deddy Hendrawan alias Dedi ke Cafee Beer Castle yang berada di daerah Citra 6 Jakarta Barat, sehingga Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi siap-siap untuk berangkat dan ketika hendak berangkat saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menyuruh saksi Fegi Saputra alias Fegi supaya membersihkan ruangan terlebih dahulu sambil menyerahkan kunci sepeda motor kepada saksi Fegi Saputra alias Fegi agar menyusul ke Cafee Beer Castle, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menuju ke Cafee Beer Castle di Citra 6 Jakarta Barat menggunakan Mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN.
- Setelah sampai di Cafee Beer Castle yang sudah masuk hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB selanjutnya Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi naik ke lantai 2 duduk di Table dan setelah dihampiri Waitres yang bernama RITA lalu Terdakwa memesan minuman Long Iceland sebanyak 3 (tiga) gelas, tidak lama kemudian datang saksi Fegi Saputra alias Fegi, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi dan saksi Fegi Saputra alias Fegi meminum Long Iceland.
- Kemudian sekitar pukul 01.50 WIB karena Cafee Beer Castle akan tutup pukul 02.00 WIB, sehingga Terdakwa mengajak saksi Deddy Hendrawan alias Dedi dan saksi Fegi Saputra alias Fegi menuju ke Café Raja Mura (RM) yang beralamat di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, akan tetapi dikarenakan saksi Deddy Hendrawan alias Dedi besok paginya harus kembali bekerja sehingga saksi Deddy Hendrawan alias Dedi pamit pulang duluan menggunakan Sepeda Motor milik saksi Deddy Hendrawan alias Dedi yang dibawa oleh saksi Fegi Saputra alias Fegi, selanjutnya ketika bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi sudah berada di parkir Mobil ketika itu Terdakwa menyuruh saksi Fegi Saputra alias Fegi menelpon (Video Call) Manager Café Raja Mura (RM) yaitu saksi Gisson Hutapea menggunakan Handphone milik Terdakwa, karena sesuai kebiasaan sebelum berangkat ke Café Raja Mura (RM) terlebih dahulu Terdakwa akan menghubungi saksi Gisson Hutapea.
- Selanjutnya sekitar pukul 02.03 WIB saksi Fegi Saputra alias Fegi memanggil saksi Gisson Hutapea melalui Video Call menggunakan Handphone milik Terdakwa meminta saksi Gisson Hutapea menyiapkan

Halaman 4 dari 34 halaman PUTUSAN NOMOR 354/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat dan menyediakan wanita pendamping yang cantik, akan tetapi setelah saksi Gisson Hutapea mengangkat Video Call yang muncul di layar Video hanyalah lampu-lampu dan tidak mendengar suaranya sehingga saksi Gisson Hutapea mengakhiri Video Call, kemudian saksi Gisson Hutapea mengirim pesan ke Handphone milik Terdakwa dengan kalimat : Masih Banyak Cabe2 Bere, akan tetapi oleh Terdakwa dan saksi Fegi Saputra alias Fegi tidak dibalas.

- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi berangkat menuju ke Café Raja Mura (RM) di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN.

- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi sampai di areal parkir Café Raja Mura (RM), selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi masuk kedalam Café Raja Mura (RM) dan ketika itu disambut oleh saksi Gisson Hutapea sambil mempersilahkan duduk di Sofa yang posisinya berada disisi kiri ruangan Café Raja Mura (RM) disebelah kanan panggung dekat meja Kasir.

- Kemudian Terdakwa meminta saksi Gisson Hutapea supaya menyediakan minuman berupa : 1 (satu) botol Black Label, 2 (dua) botol Coca Cola dan 2 (dua) botol Air Mineral, setelah saksi Gisson Hutapea memesan minuman kepada Waitres sesuai permintaan Terdakwa, selanjutnya saksi Gisson Hutapea memanggil Waitres yaitu saksi Intan Permatasari dan Tiara supaya menemani Terdakwa dan saksi Fegi Saputra alias Fegi, ketika itu saksi Intan Permatasari duduk menemani Terdakwa sedangkan Tiara duduk menemani saksi Fegi Saputra alias Fegi.

- Bahwa setelah minuman yang dipesan disajikan oleh Waitres diatas meja, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi minum Black Label dicampur Coca Cola yang ketika itu saksi Fegi Saputra alias Fegi minum sebanyak 2 (dua) gelas sedangkan sisanya diminum Terdakwa dan ketika minuman mau habis Terdakwa kembali memesan 1 (satu) botol Black Label kepada saksi Intan Permatasari, setelah Black Label disajikan diatas meja, kemudian Terdakwa minum Black Label tersebut hingga habis, selanjutnya dalam kondisi mabuk Terdakwa berjoged menikmati alunan musik sedangkan saksi Fegi Saputra alias Fegi hanya duduk di sofa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pukul 04.00 WIB musik dihentikan dan lampu dinyalakan oleh pengelola Café Raja Mura (RM) karena sudah pagi dan hendak ditutup, sehingga saksi Intan Permatasari dan Tiara pergi ke belakang untuk mengganti baju, sedangkan Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi duduk di sofa, pada saat itu Terdakwa yang mabuk berat tertidur di sofa dengan posisi duduk, tidak lama kemudian saksi Intan Permatasari kembali ke Sofa dan duduk disamping Terdakwa dengan maksud mau memberikan Bill Tagihan akan tetapi saat itu Terdakwa masih tertidur, sehingga saksi Fegi Saputra alias Fegi membantu saksi Intan Permatasari membangunkan Terdakwa.
- Dikarenakan Terdakwa belum bangun, sehingga saksi Intan Permatasari memberitahu saksi Gisson Hutapea terkait Bill Tagihan dan saat itu saksi Gisson Hutapea menyuruh agar saksi Intan Permatasari menunggu Terdakwa bangun. Setelah Terdakwa bangun kemudian saksi Intan Permatasari memberikan Bill Tagihan kepada Terdakwa sambil memberitahu jumlah yang harus dibayar yaitu Rp.3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima Bill Tagihan yang jumlahnya banyak dan menurut Terdakwa nilai tagihan tersebut tidak sesuai dengan minuman yang dipesan sehingga Terdakwa yang saat itu dalam kondisi mabuk mengatakan kepada saksi Intan Permatasari dengan kata-kata : Bego, Gila Ya, Gua Mabuk Bego. Lalu Terdakwa menuju ke Meja Kasir untuk melakukan komplain kepada petugas Kasir terhadap jumlah tagihan yang tidak sesuai, sedangkan Tiara minta ijin kepada saksi Fegi Saputra alias Fegi untuk pulang.
- Dikarenakan Terdakwa belum mau membayar tagihan dan hendak mengajukan komplain kepada petugas kasir, sehingga saksi Intan Permatasari menghampiri saksi Gisson Hutapea memberitahu Terdakwa belum mau membayar karena mabuk, pada saat itu saksi Gisson Hutapea mengatakan: tidak apa-apa, tunggu saja sampai Terdakwa sadar.
- Bahwa setelah sampai di Meja Kasir kemudian sambil marah-marah Terdakwa melepaskan Tas Pinggang mencari Dompot sekaligus mengeluarkan Senjata Api jenis Pistol Revolver merek Pindad R1-V2 Nomor : QD511723 Kaliber 38 nSPL diletakkan di Meja Kasir disamping kiri Tas Pinggang dan setelah dompet ditemukan selanjutnya Senjata Api tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kembali kedalam Tas Pinggan lalu Tas Pinggang dipasang kembali ke bagian pinggang Terdakwa, setelah itu

Halaman 6 dari 34 halaman PUTUSAN NOMOR 354/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa komplain kepada petugas Kasir yang ketika itu didepan Meja Kasir ada Sinurat dan disisi dalam Meja Kasir ada Manik dan Fendi, ketika itu Terdakwa mendengar Sinurat mengatakan agar segera membayar sesuai dengan tagihan.

- Bahwa setelah mendengar perkataan Sinurat tersebut sehingga Terdakwa merasa emosi, karena merasa takut sehingga saksi Intan Permatasari langsung menjauh dari Terdakwa menghampiri saksi Fegi Saputra alias Fegi yang duduk bersama saksi Gadis Aprillia alias Mami April di sofa bagian tengah. Setelah saksi Intan Permatasari duduk di sofa dekat saksi Fegi Saputra alias Fegi dan saksi Gadis Aprillia alias Mami April, kemudian saksi Intan Permatasari meminta saksi Fegi Saputra alias Fegi supaya membujuk Terdakwa agar mau membayar.

- Kemudian saksi Fegi Saputra alias Fegi menghampiri Terdakwa bertanya : Bang Gimana Sudah Selesai Belum...? dan ketika itu Terdakwa yang sedang emosi menjawab: Belum. Selanjutnya saksi Fegi Saputra alias Fegi menarik Terdakwa menjauh dari Meja Kasir untuk ditenangkan, akan tetapi pada saat itu Terdakwa langsung membuka Tas Pinggang yang ada dibagian depan perut hendak mengeluarkan Senjata Api dari Tas Pinggang dan karena saksi Fegi Saputra alias Fegi tahu didalam Tas Pinggang milik Terdakwa ada Senjata Api sehingga saksi Fegi Saputra alias Fegi berusaha mencegah Terdakwa dengan mengatakan : Jangan Bang. Akan tetapi Terdakwa tetap membuka Tas Pinggang sambil membalikkan badan menghadap ke Meja Kasir yang ketika itu Tas Pinggang sudah terbuka, kemudian saksi Fegi Saputra alias Fegi memeluk Terdakwa yang sudah emosi sambil saksi Fegi Saputra alias Fegi mengatakan : Jangan Bang, Jangan Bang. Namun Terdakwa tetap mengeluarkan Senjata Api dari Tas Pinggang dan tidak menghiraukan perkataan saksi Fegi Saputra alias Fegi.

- Sekitar pukul 04.30 WIB setelah Senjata Api dikeluarkan dari Tas Pinggang kemudian kedua tangan Terdakwa memegang Senjata Api yang ketika itu posisi saksi Fegi Saputra alias Fegi masih memeluk badan Terdakwa dari belakang, selanjutnya Terdakwa melepaskan tembakkan dua kali kearah korban Martinus Riski Kardo Sinurat sehingga badan korban Martinus Riski Kardo Sinurat terjatuh berlumuran darah, pada saat itu karena kaget suara tembakkan sehingga saksi Fegi Saputra alias Fegi terdorong dan terpental hingga jatuh. Kemudian Terdakwa mengarahkan Senjata Api kearah saksi Gisson Hutapea dan langsung menembak saksi



Gisson Hutapea sebanyak dua kali, setelah itu Terdakwa menembak korban Doran Mc Manik sebanyak satu kali dan menembak korban Feri Saut Simanjuntak sebanyak satu kali.

- Bahwa pada waktu yang bersamaan ketika Terdakwa sedang menembak 4 (empat) orang karyawan Café Raja Mura (RM), dikarenakan merasa takut sehingga saksi Fegi Saputra alias FEGI bersama dengan karyawan Café Raja Mura (RM) yang lainnya berhamburan menyelamatkan diri keluar dari Café Raja Mura (RM). Setelah saksi Fegi Saputra alias Fegi diluar Café Raja Mura (RM), lalu saksi Fegi Saputra alias Fegi menelpon teman Terdakwa yaitu saksi Bobby, S.H., sebagai Penyidik di Polsek Kali Deres, ketika menelpon tersebut saksi Fegi Saputra alias Fegi memberitahu saksi Bobby, S.H., dengan perkataan: Bang, Bang Cornel Nembak orang di Café RM, kemudian saksi Bobby, S.H., mengatakan: Tunggu situ, saya telpon Kanit dan Piket.

- Setelah menembak 4 (empat) orang karyawan Café Raja Mura (RM), kemudian Terdakwa berjalan keluar dari Café Raja Mura (RM) dan ketika sedang melewati pintu Terdakwa mengeluarkan 6 (enam) selongsong peluru dilanjutkan kembali mengisi peluru yaitu 3 (tiga) peluru tajam dan 3 (tiga) peluru karet, setelah itu Terdakwa keluar dan berdiri didekat Mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN yang diparkir.

- Bahwa sekitar 15 menit kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Kalideres langsung mengamankan Terdakwa yang berdiri didekat Mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN, selanjutnya anggota Polisi yang lainnya memeriksa kedalam Café Raja Mura (RM) dan didapati 3 (tiga) orang karyawan Café Raja Mura (RM) yang sudah meninggal dunia yaitu : korban Martinus Riski Kardo Sinurat dan korban Doran Mc Manik serta korban Feri Saut Simanjuntak, juga didapati 1 (satu) orang karyawan Café Raja Mura (RM) yang mengalami luka-luka berat yaitu saksi Gisson Hutapea.

- Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penembakkan tersebut mengakibatkan korban Martinus Riski Kardo Sinurat dan korban Doran Mc Manik serta korban Feri Saut Simanjuntak meninggal dunia, dengan luka yang dialami ketiga (3) korban yaitu : pada korban Martinus Riski Kardo Sinurat terdapat luka tembak masuk pada rahang bawah kiri dan perut sisi kiri, luka tembak keluar pada punggung sisi kiri. Pada korban Doran Mc Manik terdapat luka tembak dibagian alis. Pada korban Feri Saut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Simanjuntak terdapat dua luka tembak masuk dibagian puncak kepala dan leher sisi kanan serta sebuah luka tembak keluar pada telinga kanan.*

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/292/SK.B/II/2021/IKF tanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. R. Said Sukanto dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki yang berusia dua puluh sembilan tahun (korban Martinus Riski Kardo Sinurat) dan bergolongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan luka tembak masuk pada rahang bawah kiri dan perut sisi kiri, luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, robeknya otot panggul kiri, pembuluh darah panggul kiri, jaringan usus serta patah berkeping tulang rahang bawah kiri akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan darah dalam rongga perut dan organ-organ dalam yang tampak pucat. Ditemukan pula luka-luka terbuka pada pelipis serta resapan darah pada jaringan otak akibat kekerasan tumpul. Sebab mati akibat luka tembak masuk pada perut yang merobek pembuluh darah dan otot panggul sehingga mengakibatkan perdarahan.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/293/SK.E/II/2021/IKF tanggal 2 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. R. Said Sukanto dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki yang berusia dua puluh delapan tahun (korban Feri Saut Simanjuntak). Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka tembak masuk pada puncak kepala dan leher sisi kanan serta sebuah luka tembak keluar pada telinga kanan yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan akibat tembakan senjata api. Selanjutnya ditemukan patahnya tulang-tulang atap tengkorak, dasar tengkorak rahang atas dan rahang bawah serta robeknya jaringan otak akibat luka tembak. Sebab kematian orang ini adalah luka tembak masuk pada puncak kepala yang mengakibatkan kerusakan jaringan otak. Luka tembak masuk pada leher sisi kanan tidak menyebabkan kematian.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/294/SK.B/II/2021/IKF tanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. R. Said Sukanto dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki yang berusia tiga puluh delapan tahun golongan darah A (korban Doran Mc Manik). Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka berbentuk bulat pada alis, yang menurut sifat dan pola luka sesuai dengan luka tembak masuk jarak jauh. Pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah

Halaman 9 dari 34 halaman PUTUSAN NOMOR 354/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tulang tengkorak, robek pada otak dan perdarahan dibawah selaput lunak otak. Sebab mati akibat senjata api yang menembus rongga kepala sehingga menghancurkan jaringan otak.*

*Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHP.*

**SUBSIDIAIR:**

*Bahwa la Terdakwa CORNELIUS alias CORNELIUS SIAHAAN alias CORNEL, pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 04.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Pebruari 2021, atau masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Café Raja Mura (RM) yang beralamat di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 malam hari sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Cornelius alias Cornelius Siahaan alias Cornel berangkat sendirian menuju ke Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik milik saksi Deddy Hendrawan alias Dedi yang beralamat di Jl. Satu Maret Nomor 61 Pegadungan Jakarta Barat, setelah sampai didepan Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik selanjutnya Terdakwa masuk dan naik ke lantai 2 menuju ke ruang kerjanya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi. Setelah sampai di ruang kerjanya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi ketika itu Terdakwa melihat saksi Deddy Hendrawan alias Dedi bersama Yanto sedang meminum-minuman beralkohol merek Red Label, kemudian Terdakwa ikut bergabung meminum Red Label sebanyak 7 (tujuh) gelas kemasan air mineral Aqua dan setelah Red Label habis lalu saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menyuruh anak buahnya yaitu saksi Fegi Saputra alias Fegi membeli makanan berupa Ayam Geprek dan Sop Kambing, sehingga Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi dan saksi Fegi Saputra alias Fegi serta Yanto makan bersama, setelah makan selanjutnya Yanto pamit pulang.*
- Kemudian Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi menyanyi di ruang kerjanya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi, ketika sedang menyanyi Terdakwa meminta minuman Red Label lagi kepada saksi Deddy Hendrawan alias Dedi dan dikarenakan minuman Red Label sudah habis*



maka saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menyuruh saksi Fegi Saputra alias Fegi supaya membelikan lagi minuman Red Label sambil saksi Deddy Hendrawan alias Dedi memberikan uang kepada saksi Fegi Saputra alias Fegi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menuju ke Wine House Jakarta Barat membeli 1 (satu) botol Red Label seharga Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi Fegi Saputra alias Fegi kembali ke Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik masuk ke ruang kerja saksi Deddy Hendrawan alias Dedi meletakkan satu botol minuman Red Label diatas meja, kemudian Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi kembali meminum Red Label dan menyisakan minuman Red Label sekitar sepertiga botol.

- Kemudian pada tengah malamnya sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Deddy Hendrawan alias Dedi ke Cafee Beer Castle yang berada didaerah Citra 6 Jakarta Barat, sehingga Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi siap-siap untuk berangkat dan ketika hendak berangkat saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menyuruh saksi Fegi Saputra alias Fegi supaya membersihkan ruangan terlebih dahulu sambil menyerahkan kunci sepeda motor kepada saksi Fegi Saputra alias Fegi agar menyusul ke Cafee Beer Castle, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menuju ke Cafee Beer Castle di Citra 6 Jakarta Barat menggunakan Mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN.

- Setelah sampai di Cafee Beer Castle yang sudah masuk hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB selajutnya Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi naik ke lantai 2 duduk di Table dan setelah dihampiri Waitres yang bernama Rita lalu Terdakwa memesan minuman Long Iceland sebanyak 3 (tiga) gelas, tidak lama kemudian datang saksi Fegi Saputra alias Fegi, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi dan saksi Fegi Saputra alias Fegi meminum Long Iceland.

- Kemudian sekitar pukul 01.50 WIB karena Cafee Beer Castle akan tutup pukul 02.00 WIB, sehingga Terdakwa mengajak saksi Deddy Hendrawan alias Dedi dan saksi Fegi Saputra alias Fegi menuju ke Café Raja Mura (RM) yang beralamat di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, akan tetapi dikarenakan saksi Deddy Hendrawan alias Dedi besok paginya



harus kembali bekerja sehingga saksi Deddy Hendrawan alias Dedi pamit pulang duluan menggunakan Sepeda Motor milik saksi Deddy Hendrawan alias Dedi yang dibawa oleh saksi Fegi Saputra alias Fegi, selanjutnya ketika bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi sudah berada di parkir Mobil ketika itu Terdakwa menyuruh saksi Fegi Saputra alias Fegi menelpon (Video Call) Manager Café Raja Mura (RM) yaitu saksi Gisson Hutapea menggunakan Handphone milik Terdakwa, karena sesuai kebiasaan sebelum berangkat ke Café Raja Mura (RM) terlebih dahulu Terdakwa akan menghubungi saksi Gisson Hutapea.

- Selanjutnya sekitar pukul 02.03 WIB saksi Fegi Saputra alias Fegi memanggil saksi Gisson Hutapea melalui Video Call menggunakan Handphone milik Terdakwa meminta saksi Gisson Hutapea menyiapkan tempat dan menyediakan wanita pendamping yang cantik, akan tetapi setelah saksi Gisson Hutapea mengangkat Video Call yang muncul di layar Video hanyalah lampu-lampu dan tidak mendengar suaranya sehingga saksi Gisson Hutapea mengakhiri Video Call, kemudian saksi Gisson Hutapea mengirim pesan ke Handphone milik Terdakwa dengan kalimat : Masih banyak cabe2 bere, akan tetapi oleh Terdakwa dan saksi Fegi Saputra alias Fegi tidak dibalas.

- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi berangkat menuju ke Café Raja Mura (RM) di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN.

- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi sampai di areal parkir Café Raja Mura (RM), selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi masuk kedalam Café Raja Mura (RM) dan ketika itu disambut oleh saksi Gisson Hutapea sambil mempersilahkan duduk di Sofa yang posisinya berada disisi kiri ruangan Café Raja Mura (RM) disebelah kanan panggung dekat meja Kasir.

- Kemudian Terdakwa meminta saksi Gisson Hutapea supaya menyediakan minuman berupa : 1 (satu) botol Black Label, 2 (dua) botol Coca Cola dan 2 (dua) botol Air Mineral, setelah saksi Gisson Hutapea memesan minuman kepada Waitres sesuai permintaan Terdakwa, selanjutnya saksi Gisson Hutapea memanggil Waitres yaitu saksi Intan Permatasari dan Tiara supaya menemani Terdakwa dan saksi Fegi Saputra





alias Fegi, ketika itu saksi Intan Permatasari duduk menemani Terdakwa sedangkan Tiara duduk menemani saksi Fegi Saputra alias Fegi.

- Bahwa setelah minuman yang dipesan disajikan oleh Waitres diatas meja, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi minum Black Label dicampur Coca Cola yang ketika itu saksi Fegi Saputra alias Fegi meminum sebanyak 2 (dua) gelas sedangkan sisanya diminum Terdakwa dan ketika minuman mau habis Terdakwa kembali memesan 1 (satu) botol Black Label kepada saksi Intan Permatasari, setelah Black Label disajikan diatas meja, kemudian Terdakwa meminum Black Label tersebut hingga habis, selanjutnya dalam kondisi mabuk Terdakwa berjoged menikmati alunan musik sedangkan saksi Fegi Saputra alias Fegi hanya duduk di sofa.

- Pada pukul 04.00 WIB musik dihentikan dan lampu dinyalakan oleh pengelola Café Raja Mura (RM) karena sudah pagi dan hendak ditutup, sehingga saksi Intan Permatasari dan Tiara pergi kebelakang untuk mengganti baju, sedangkan Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi duduk di sofa, pada saat itu Terdakwa yang mabuk berat tertidur di sofa dengan posisi duduk, tidak lama kemudian saksi Intan Permatasari kembali ke Sofa dan duduk disamping Terdakwa dengan maksud mau memberikan Bill Tagihan akan tetapi saat itu Terdakwa masih tertidur, sehingga saksi Fegi Saputra alias Fegi membantu saksi Intan Permatasari membangunkan Terdakwa.

- Dikarenakan Terdakwa belum bangun, sehingga saksi Intan Permatasari memberitahu saksi Gisson Hutapea terkait Bill Tagihan dan saat itu saksi Gisson Hutapea menyuruh agar saksi Intan Permatasari menunggu Terdakwa bangun. Setelah Terdakwa bangun kemudian saksi Intan Permatasari memberikan Bill Tagihan kepada Terdakwa sambil memberitahu jumlah yang harus dibayar yaitu Rp.3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah menerima Bill Tagihan yang jumlahnya banyak dan menurut Terdakwa nilai tagihan tersebut tidak sesuai dengan minuman yang dipesan sehingga Terdakwa yang saat itu dalam kondisi mabuk mengatakan kepada saksi Intan Permatasari dengan kata-kata : Bego, gila ya, gua mabuk bego. Lalu Terdakwa menuju ke Meja Kasir untuk melakukan komplain kepada petugas Kasir terhadap jumlah tagihan yang tidak sesuai, sedangkan Tiara minta ijin kepada saksi Fegi Saputra alias Fegi untuk pulang.



- Halaman 14 dari 34 halaman PUTUSAN NOMOR 354/PID/2021/PT DKI



mengatakan : Jangan Bang, Jangan Bang. Namun Terdakwa tetap mengeluarkan Senjata Api dari Tas Pinggang dan tidak menghiraukan perkataan saksi Fegi Saputra alias Fegi.

- Sekitar pukul 04.30 WIB setelah Senjata Api dikeluarkan dari Tas Pinggang kemudian kedua tangan Terdakwa memegang Senjata Api yang ketika itu posisi saksi Fegi Saputra alias Fegi masih memeluk badan Terdakwa dari belakang, selanjutnya Terdakwa melepaskan tembakan dua kali kearah korban Martinus Riski Kardo Sinurat sehingga badan korban Martinus Riski Kardo Sinurat terjatuh berlumuran darah, pada saat itu karena kaget suara tembakan sehingga saksi Fegi Saputra alias Fegi terdorong dan terpental hingga jatuh. Kemudian Terdakwa mengarahkan Senjata Api kearah saksi Gisson Hutapea dan langsung menembak saksi Gisson Hutapea sebanyak dua kali, setelah itu Terdakwa menambak korban Doran Mc Manik sebanyak satu kali dan menembak korban Feri Saut Simanjuntak sebanyak satu kali.

- Bahwa pada waktu yang bersamaan ketika Terdakwa sedang menembak 4 (empat) orang karyawan Café Raja Mura (RM), dikarenakan merasa takut sehingga saksi Fegi Saputra alias Fegi bersama dengan karyawan Café Raja Mura (RM) yang lainnya berhamburan menyelamatkan diri keluar dari Café Raja Mura (RM). Setelah saksi Fegi Saputra alias Fegi diluar Café Raja Mura (RM), lalu saksi Fegi Saputra alias Fegi menelpon teman Terdakwa yaitu saksi BOBBY, S.H., sebagai Penyidik di Polsek Kali Deres, ketika menelpon tersebut saksi Fegi Saputra alias Fegi memberitahu saksi BOBBY, S.H., dengan perkataan: Bang, Bang Cornel nembak orang di Café RM, kemudian saksi Bobby, S.H., mengatakan: Tunggu situ, saya telpon Kanit dan Piket.

- Setelah menembak 4 (empat) orang karyawan Café Raja Mura (RM), kemudian Terdakwa berjalan keluar dari Café Raja Mura (RM) dan ketika sedang melewati pintu Terdakwa mengeluarkan 6 (enam) selongsong peluru dilanjutkan kembali mengisi peluru yaitu 3 (tiga) peluru tajam dan 3 (tiga) peluru karet, setelah itu Terdakwa keluar dan berdiri didekat Mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN yang diparkir.

- Bahwa sekitar 15 menit kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Kali Deres langsung mengamankan Terdakwa yang berdiri didekat Mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN, selanjutnya anggota Polisi yang lainnya memeriksa kedalam Café Raja Mura (RM)



dan didapati 3 (tiga) orang karyawan Café Raja Mura (RM) yang sudah meninggal dunia yaitu : korban Martinus Riski Kardo Sinurat dan korban Doran Mc Manik serta korban Feri Saut Simanjuntak, juga didapati 1 (satu) orang karyawan Café Raja Mura (RM) yang mengalami luka-luka berat yaitu saksi Gisson Hutapea.

- Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penembakkan tersebut mengakibatkan korban Martinus Riski Kardo Sinurat dan korban Doran Mc Manik serta korban Feri Saut Simanjuntak meninggal dunia, dengan luka yang dialami ketiga (3) korban yaitu: pada korban Martinus Riski Kardo Sinurat terdapat luka tembak masuk pada rahang bawah kiri dan perut sisi kiri, luka tembak keluar pada punggung sisi kiri. Pada korban Doran Mc Manik terdapat luka tembak dibagian alis. Pada korban Feri Saut Simanjuntak terdapat dua luka tembak masuk dibagian puncak kepala dan leher sisi kanan serta sebuah luka tembak keluar pada telinga kanan.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/292/SK.B/II/2021/IKF tanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. R. Said Sukanto dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki yang berusia dua puluh sembilan tahun (korban Martinus Riski Kardo Sinurat) dan bergolongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan luka tembak masuk pada rahang bawah kiri dan perut sisi kiri, luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, robeknya otot panggul kiri, pembuluh darah panggul kiri, jaringan usus serta patah berkeping tulang rahang bawah kiri akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan darah dalam rongga perut dan organ-organ dalam yang tampak pucat. Ditemukan pula luka-luka terbuka pada pelipis serta resapan darah pada jaringan otak akibat kekerasan tumpul. Sebab mati akibat luka tembak masuk pada perut yang merobek pembuluh darah dan otot panggul sehingga mengakibatkan perdarahan.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/293/SK.E/II/2021/IKF tanggal 2 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. R. Said Sukanto dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki yang berusia dua puluh delapan tahun (korban Feri Saut Simanjuntak). Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka tembak masuk pada puncak kepala dan leher sisi kanan serta sebuah luka tembak keluar pada telinga kanan yang menurt pola dan gambarannya sesuai dengan akibat tembakan senjata api. Selanjutnya ditemukan patahnya tulang-tulang atap tengkorak, dasar tengkorak rahang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan rahang bawah serta robeknya jaringan otak akibat luka tembak. Sebab kematian orang ini adalah luka tembak masuk pada puncak kepala yang mengakibatkan kerusakan jaringan otak. Luka tembak masuk pada leher sisi kanan tidak menyebabkan kematian.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/294/SK.B/II/2021/IKF tanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. R. Said Sukanto dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki yang berusia tiga puluh delapan tahun golongan darah A (korban Doran Mc Manik). Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka berbentuk bulat pada alis, yang menurut sifat dan pola luka sesuai dengan luka tembak masuk jarak jauh. Pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak, robek pada otak dan perdarahan dibawah selaput lunak otak. Sebab mati akibat senjata api yang menembus rongga kepala sehingga menghancurkan jaringan otak.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP.

DAN

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa CORNELIUS alias CORNELIUS SIAHAAN alias CORNEL, pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 04.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Pebruari 2021, atau masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Café Raja Mura (RM) yang beralamat di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 malam hari sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Cornelius alias Cornelius Siahahan alias Cornel berangkat sendirian menuju ke Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik milik saksi Deddy Hendrawan alias Dedi yang beralamat di Jl. Satu Maret Nomor 61 Pegadungan Jakarta Barat, setelah sampai didepan Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik selanjutnya Terdakwa masuk dan naik ke lantai 2 menuju ke ruang kerjanya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi. Setelah sampai di ruang kerjanya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi ketika itu

Halaman 17 dari 34 halaman PUTUSAN NOMOR 354/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melihat saksi Deddy Hendrawan alias Dedi bersama Yanto sedang meminum-minuman beralkohol merek Red Label, kemudian Terdakwa ikut bergabung meminum Red Label sebanyak 7 (tujuh) gelas kemasan air mineral Aqua dan setelah Red Label habis lalu saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menyuruh anak buahnya yaitu saksi Fegi Saputra alias Fegi membeli makanan berupa Ayam Geprek dan Sop Kambing, sehingga Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi dan saksi Fegi Saputra alias Fegi serta Yanto makan bersama, setelah makan selanjutnya Yanto pamit pulang. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi menyanyi di ruang kerjanya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi, ketika sedang menyanyi Terdakwa meminta minuman Red Label lagi kepada saksi Deddy Hendrawan alias Dedi dan dikarenakan minuman Red Label sudah habis maka saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menyuruh saksi Fegi Saputra alias Fegi supaya membelikan lagi minuman Red Label sambil saksi Deddy Hendrawan alias Dedi memberikan uang kepada saksi Fegi Saputra alias Fegi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menuju ke Wine House Jakarta Barat membeli 1 (satu) botol Red Label seharga Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi Fegi Saputra alias Fegi kembali ke Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik masuk ke ruang kerja saksi Deddy Hendrawan alias Dedi meletakkan satu botol minuman Red Label diatas meja, kemudian Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi kembali meminum Red Label dan menyisakan minuman Red Label sekitar sepertiga botol.

- Kemudian pada tengah malamnya sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Deddy Hendrawan alias Dedi ke Cafee Beer Castle yang berada didaerah Citra 6 Jakarta Barat, sehingga Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi siap-siap untuk berangkat dan ketika hendak berangkat saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menyuruh saksi Fegi Saputra alias Fegi supaya membersihkan ruangan terlebih dahulu sambil menyerahkan kunci sepeda motor kepada saksi Fegi Saputra alias Fegi agar menyusul ke Cafee Beer Castle, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menuju ke Cafee Beer Castle di Citra 6 Jakarta Barat menggunakan Mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah sampai di *Cafee Beer Castle* yang sudah masuk hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB selajutnya Terdakwa bersama saksi *Deddy Hendrawan* alias *Dedi* naik ke lantai 2 duduk di *Table* dan setelah di hampiri *Waitres* yang bernama *Rita* lalu Terdakwa memesan minuman *Long Iceland* sebanyak 3 (tiga) gelas, tidak lama kemudian datang saksi *Fegi Saputra* alias *Fegi*, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi *Deddy Hendrawan* alias *Dedi* dan saksi *Fegi Saputra* alias *Fegi* meminum *Long Iceland*.
- Kemudian sekitar pukul 01.50 WIB karena *Cafee Beer Castle* akan tutup pukul 02.00 WIB, sehingga Terdakwa mengajak saksi *Deddy Hendrawan* alias *Dedi* dan saksi *Fegi Saputra* alias *Fegi* menuju ke *Cafée Raja Mura (RM)* yang beralamat di *Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat*, akan tetapi dikarenakan saksi *Deddy Hendrawan* alias *Dedi* besok paginya harus kembali bekerja sehingga saksi *Deddy Hendrawan* alias *Dedi* pamit pulang duluan menggunakan *Sepeda Motor* milik saksi *Deddy Hendrawan* alias *Dedi* yang dibawa oleh saksi *Fegi Saputra* alias *Fegi*, selanjutnya ketika bersama saksi *Fegi Saputra* alias *Fegi* sudah berada di parkir *Mobil* ketika itu Terdakwa menyuruh saksi *Fegi Saputra* alias *Fegi* menelpon (*Video Call*) *Manager Cafée Raja Mura (RM)* yaitu saksi *Gisson Hutapea* menggunakan *Handphone* milik Terdakwa, karena sesuai kebiasaan sebelum berangkat ke *Cafée Raja Mura (RM)* terlebih dahulu Terdakwa akan menghubungi saksi *Gisson Hutapea*.
- Selanjutnya sekitar pukul 02.03 WIB saksi *Fegi Saputra* alias *Fegi* memanggil saksi *Gisson Hutapea* melalui *Video Call* menggunakan *Handphone* milik Terdakwa meminta saksi *Gisson Hutapea* menyiapkan tempat dan menyediakan wanita pendamping yang cantik, akan tetapi setelah saksi *Gisson Hutapea* mengangkat *Video Call* yang muncul di layar *Video* hanyalah lampu-lampu dan tidak mendengar suaranya sehingga saksi *Gisson Hutapea* mengakhiri *Video Call*, kemudian saksi *Gisson Hutapea* mengirim pesan ke *Handphone* milik Terdakwa dengan kalimat : *Masih banyak cabe2 bere*, akan tetapi oleh Terdakwa dan saksi *Fegi Saputra* alias *Fegi* tidak dibalas.
- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi *Fegi Saputra* alias *Fegi* berangkat menuju ke *Cafée Raja Mura (RM)* di *Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat* menggunakan *Mobil Suzuki Ertiga* Plat Nomor *S-1444-HAN*.

Halaman 19 dari 34 halaman PUTUSAN NOMOR 354/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi sampai di areal parkir Café Raja Mura (RM), selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi masuk kedalam Café Raja Mura (RM) dan ketika itu disambut oleh saksi Gisson Hutapea sambil mempersilahkan duduk di Sofa yang posisinya berada disisi kiri ruangan Café Raja Mura (RM) disebelah kanan panggung dekat meja Kasir.
- Kemudian Terdakwa meminta saksi Gisson Hutapea supaya menyediakan minuman berupa: 1 (satu) botol Black Label, 2 (dua) botol Coca Cola dan 2 (dua) botol Air Mineral, setelah saksi Gisson Hutapea memesan minuman kepada Waitres sesuai permintaan Terdakwa, selanjutnya saksi Gisson Hutapea memanggil Waitres yaitu saksi Intan Permatasari dan Tiara supaya menemani Terdakwa dan saksi Fegi Saputra alias Fegi, ketika itu saksi Intan Permatasari duduk menemani Terdakwa sedangkan Tiara duduk menemani saksi Fegi Saputra alias Fegi.
- Bahwa setelah minuman yang dipesan disajikan oleh Waitres diatas meja, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi minum Black Label dicampur Coca Cola yang ketika itu saksi Fegi Saputra alias Fegi meminum sebanyak 2 (dua) gelas sedangkan sisanya diminum Terdakwa dan ketika minuman mau habis Terdakwa kembali memesan 1 (satu) botol Black Label kepada saksi Intan Permatasari, setelah Black Label disajikan diatas meja, kemudian Terdakwa meminum Black Label tersebut hingga habis, selanjutnya dalam kondisi mabuk Terdakwa berjoged menikmati alunan musik sedangkan saksi Fegi Saputra alias Fegi hanya duduk di sofa.
- Pada pukul 04.00 WIB musik dihentikan dan lampu dinyalakan oleh pengelola Café Raja Mura (RM) karena sudah pagi dan hendak ditutup, sehingga saksi Intan Permatasari dan Tiara pergi kebelakang untuk mengganti baju, sedangkan Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi duduk di sofa, pada saat itu Terdakwa yang mabuk berat tertidur di sofa dengan posisi duduk, tidak lama kemudian saksi Intan Permatasari kembali ke Sofa dan duduk disamping Terdakwa dengan maksud mau memberikan Bill Tagihan akan tetapi saat itu Terdakwa masih tertidur, sehingga saksi Fegi Saputra alias Fegi membantu saksi Intan Permatasari membangunkan Terdakwa.
- Dikarenakan Terdakwa belum bangun, sehingga saksi Intan Permatasari memberitahu saksi Gisson Hutapea terkait Bill Tagihan dan

Halaman 20 dari 34 halaman PUTUSAN NOMOR 354/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi Gisson Hutapea menyuruh agar saksi Intan Permatasari menunggu Terdakwa bangun. Setelah Terdakwa bangun kemudian saksi Intan Permatasari memberikan Bill Tagihan kepada Terdakwa sambil memberitahu jumlah yang harus dibayar yaitu Rp.3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah menerima Bill Tagihan yang jumlahnya banyak dan menurut Terdakwa nilai tagihan tersebut tidak sesuai dengan minuman yang dipesan sehingga Terdakwa yang saat itu dalam kondisi mabuk mengatakan kepada saksi Intan Permatasari dengan kata-kata: Bego, gila ya, gua mabuk bego. Lalu Terdakwa menuju ke Meja Kasir untuk melakukan komplain kepada petugas Kasir terhadap jumlah tagihan yang tidak sesuai, sedangkan Tiara minta ijin kepada saksi Fegi Saputra alias Fegi untuk pulang.

- Dikarenakan Terdakwa belum mau membayar tagihan dan hendak mengajukan komplain kepada petugas kasir, sehingga saksi Intan Permatasari menghampiri saksi Gisson Hutapea memberitahu Terdakwa belum mau membayar karena mabuk, pada saat itu saksi Gisson Hutapea mengatakan : Tidak apa-apa, tunggu saja sampai Terdakwa sadar.

- Bahwa setelah sampai di Meja Kasir kemudian sambil marah-marah Terdakwa melepaskan Tas Pinggang mencari Dompot sekaligus mengeluarkan Senjata Api jenis Pistol Revolver merek Pindad R1-V2 Nomor: QD511723 Kaliber 38 nSPL diletakkan di Meja Kasir disamping kiri Tas Pinggang dan setelah dompet ditemukan selanjutnya Senjata Api tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kembali kedalam Tas Pinggang lalu Tas Pinggang dipasangkan kembali ke bagian pinggang Terdakwa, setelah itu Terdakwa komplain kepada petugas Kasir yang ketika itu didepan Meja Kasir ada Sinurat dan disisi dalam Meja Kasir ada Manik dan Fendi, ketika itu Terdakwa mendengar Sinurat mengatakan agar segera membayar sesuai dengan tagihan.

- Bahwa setelah mendengar perkataan Sinurat tersebut sehingga Terdakwa merasa emosi, karena merasa takut sehingga saksi Intan Permatasari langsung menjauh dari Terdakwa menghampiri saksi Fegi Saputra alias Fegi yang duduk bersama saksi Gadis Aprillia alias Mami April di sofa bagian tengah. Setelah saksi Intan Permatasari duduk di sofa dekat saksi Fegi Saputra alias Fegi dan saksi Gadis Aprillia alias Mami April, kemudian saksi Intan Permatasari meminta saksi Fegi Saputra alias Fegi supaya membujuk Terdakwa agar mau membayar.

Halaman 21 dari 34 halaman PUTUSAN NOMOR 354/PID/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian saksi Fegi Saputra alias Fegi menghampiri Terdakwa bertanya : Bang gimana sudah selesai belum...? dan ketika itu Terdakwa yang sedang emosi menjawab : Belum. Selanjutnya saksi Fegi Saputra alias Fegi menarik Terdakwa menjauh dari Meja Kasir untuk ditenangkan, akan tetapi pada saat itu Terdakwa langsung membuka Tas Pinggang yang ada dibagian depan perut hendak mengeluarkan Senjata Api dari Tas Pinggang dan karena saksi Fegi Saputra alias Fegi tahu didalam Tas Pinggang milik Terdakwa ada Senjata Api sehingga saksi Fegi Saputra alias Fegi berusaha mencegah Terdakwa dengan mengatakan : Jangan Bang. Akan tetapi Terdakwa tetap membuka Tas Pinggang sambil membalikkan badan menghadap ke Meja Kasir yang ketika itu Tas Pinggang sudah terbuka, kemudian saksi Fegi Saputra alias Fegi memeluk Terdakwa yang sudah emosi sambil saksi Fegi Saputra alias Fegi mengatakan: Jangan Bang, Jangan Bang. Namun Terdakwa tetap mengeluarkan Senjata Api dari Tas Pinggang dan tidak menghiraukan perkataan saksi Fegi Saputra alias Fegi.
- Sekitar pukul 04.30 WIB setelah Senjata Api dikeluarkan dari Tas Pinggang kemudian kedua tangan Terdakwa memegang Senjata Api yang ketika itu posisi saksi Fegi Saputra alias Fegi masih memeluk badan Terdakwa dari belakang, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Senjata Api kearah saksi Gisson Hutapea dan langsung menembak saksi Gisson Hutapea sebanyak dua kali. Pada saat itu karena kaget suara tembakan sehingga saksi Fegi Saputra alias Fegi terdorong dan terpental hingga jatuh.
- Pada waktu yang bersamaan ketika Terdakwa sedang menembak saksi Gisson Hutapea, dikarenakan merasa takut sehingga saksi Fegi Saputra alias Fegi bersama karyawan Café Raja Mura (RM) yang lainnya berhamburan menyelamatkan diri keluar dari Café Raja Mura (RM). Setelah saksi Fegi Saputra alias Fegi diluar Café Raja Mura (RM), lalu saksi Fegi Saputra alias Fegi menelpon teman Terdakwa yaitu saksi Bobby, S.H., sebagai Penyidik di Polsek Kali Deres, ketika menelpon tersebut saksi Fegi Saputra alias Fegi memberitahu saksi BOBBY, S.H., dengan perkataan : Bang, Bang Cornel nembak orang di Café RM, kemudian saksi Bobby, S.H., mengatakan: Tunggu situ, saya telpon Kanit dan Piket.
- Setelah menembak saksi Gisson Hutapea selaku karyawan Café Raja Mura (RM), lalu Terdakwa berjalan keluar dari Café Raja Mura (RM) dan ketika sedang melewati pintu Terdakwa mengeluarkan selongsong



peluru dilanjutkan kembali mengisi peluru yaitu 3 (tiga) peluru tajam dan 3 (tiga) peluru karet, setelah itu Terdakwa keluar dan berdiri didekat Mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN yang diparkir.

- Bahwa sekitar 15 menit kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Kali Deres langsung mengamankan Terdakwa yang berdiri didekat Mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN, selanjutnya anggota Polisi yang lainnya memeriksa kedalam Café Raja Mura (RM) didapati 1 (satu) orang karyawan Café Raja Mura (RM) yang mengalami luka-luka berat yaitu saksi Gisson Hutapea. Selanjutnya saksi Gisson Hutapea yang mengalami luka-luka tembak dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Jakarta Barat dilakukan perawatan.

- Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penembakkan terhadap saksi Gisson Hutapea tersebut sehingga saksi Gisson Hutapea mengalami luka-luka berat yaitu: luka tembak di kepala bagian kanan depan yang menembus kebagian kepala atas, sehingga dibagian kepala saksi Gisson Hutapea terasa nyeri pada daerah sekitar luka yang mengakibatkan halangan bagi saksi Gisson Hutapea untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dan beberapa hari dilakukan perawatan.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 019/VER/RSCKR/02.21 tanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dengan kesimpulan: pada korban laki-laki umur 46 tahun ini (saksi Gisson Hutapea) ditemukan: luka robek di kepala kanan depan, kepala kanan samping dan dahi kiri bagian bawah.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CORNELIUS alias CORNELIUS SIAHAAN alias CORNEL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama Primair, sesuai pasal 338 KUHP, dan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua sesuai pasal 352 (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa CORNELIUS alias CORNELIUS SIAHAAN alias CORNEL dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1. 1 (satu) tas slempang warna coklat berisi uang tunai Rp. 12.733.000 dan 1 (satu) botol parfum;
2. 1 (satu) unit HP LG warna krem;
3. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek Alexander Cristie;
4. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisi SIM, STNK, Uang Rp. 1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
5. 1 (satu) buah cincin bertiliskan RATNA 20-11-09;
6. Kunci Kafe;
7. 1 (satu) Sebuah ikat pinggang, bahan kulit sintetis, merk "Crocodile", dengan bagian depan berbahan logam;
8. 1 (satu) Satu helai kaos berwarna merah muda;
9. 1 (satu) Satu helai celana pendek, berwarna biru, tanpa merk, tanpa ukuran;
10. 1 (satu) Satu helai rompi, berwarna biru, tanpa merk, tanpa ukuran;
11. 1 (satu) Satu helai celana dalam, berbahan katun, merk "SOREX", ukuran M.
12. 1 (satu) Satu helai rompi berwarna merah, berbahan wol, berlogo "NEW RM CAFE CENGKARENG";
13. 1 (satu) Sehelai celana pendek, bahan katun, merk "BALLY", ukuran "36".

Semua dikembalikan kepada yang berhak melalui istri Alm. korban DORAN MC MANIK yang bernama RATNA.

- b. 1. 1 (satu) cincin bermata batu warna merah;
2. 1 (satu) unit HP vivo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi STNK, K5P, NPWP, KTA, Uang Rp. 70.000; (tujuh puluh ribu rupiah)
4. 1 (satu) unit HP warna Xiaomi putih;
5. 1 (satu) buah Jam Tangan S-SPORT;
6. 2 (dua) buah cincin milik SIMANJUNTAK disita RM Kafe Rt. 12/04 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jakarta Barat;
7. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk NEW ERA, ukuran tiga puluh sembilan berbahan karet;
8. 1 (satu) pasang Kaos kaki berwarna hitam bermerk Tex ukuran dua puluh tujuh;
9. 1 (satu) helai rompi berwarna merah, bertuliskan "NEW RM CAFE CENGKARENG"
10. 1 (satu) helai baju tanpa kerah berwarna biru, motif bergaris bermerk "BRANCH OUT";
11. 1 (satu) helai Celana dalam bermerk "CHAMPION" berwarna abu-abu;
12. 1 (satu) helai Celana panjang berbahan jeans berwarna biru tua berukuran tiga puluh;

Semua dikembalikan kepada yang berhak melalui istri Alm. FERI SAUT SIMANJUNTAK yang bernama VITA.

- c. 1. 3 (tiga) selongsong peluru;
2. 1 (satu) proyektil;
3. 3 (tiga) peluru;
4. 2 (dua) butir proyektil barang-barang tersebut dibawa ke kantor Polisi Jakarta Barat ditemukan di tempat kejadian perkara RM Kafe Rt. 12 Rw. 04 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat tanggal 01 Maret 2021;
5. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver merk Pindad R1-V2 Nomor : QD511723 Caliber 38 nSPL;
6. 3 (tiga) butir peluru tajam;
7. 3 (tiga) peluru karet;

Halaman 25 dari 34 halaman PUTUSAN NOMOR 354/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 3 (tiga) butir selongsong;

9. 1 (satu) buah anak peluru;

10. 1 (satu) butir proyektil peluru;

dikembalikan kepada Institusi Polri melalui Kapolsek Kalideres Jakarta Barat.

d. 1. 1 (satu) helai celana tactical;

2. 1 (satu) helai kaos lengan panjang;

3. 1 (satu) helai jaket warna crem;

4. 1 (satu) buah jam tangan Merek LASIKA K-SPORT milik MARTINUS RISKI KARDO SINURAT.

dikembalikan kepada istri Alm. korban MARTINUS RISKI KARDO SINURAT yang bernama LEDY.

e. 1. 17 (tujuh belas) lembar struk bukti pembayaran;

2. 1 (satu) lembar rakapan pemesanan table disita di RM Kafe Rt. 12 Rw. 04 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat tanggal 25 Februari 2021 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

f. 1. 1 (satu) unit mobil Ertiga Nopol. : S 1444 HAN berikut kunci mobil, disita dari TKP RM Kafe Rt. 12 Rw. 04 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;

2. 1 unit Handphone merk Infinix warna abu-abu;

3. 1 kaos warna hitam;

4. 1 celana panjang warna hitam;

dikembalikan kepada terdakwa Cornelius als. Cornelius Siahaan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat dan menaruh harapan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau sering-an-ringannya setelah pertimbangan secara mendalam terhadap perkara *a quo*, terkait hal-hal yang meringankan terdakwa dan keterangan Terdakwa selama dalam persidangan dimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Nopember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CORNELIUS alias CORNELIUS SIAHAAN alias CORNEL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan penganiayaan mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) tas slempang warna cokelat berisi uang tunai Rp.12.733.000 dan 1 (satu) botol parfum;
  2. 1 (satu) unit HP LG warna krem;
  3. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek Alexander Cristie;
  4. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisi SIM, STNK, Uang Rp. 1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
  5. 1 (satu) buah cincin bertiliskan RATNA 20-11-09;
  6. Kunci Kafe;
  7. 1 (satu) Sebuah ikat pinggang, bahan kulit sintesis, merk "Crocodile", dengan bagian depan berbahan logam;
  8. 1 (satu) Satu helai kaos berwarna merah muda;
  9. 1 (satu) Satu helai celana pendek, berwarna biru, tanpa merk, tanpa ukuran;
  10. 1 (satu) Satu helai rompi, berwarna biru, tanpa merk, tanpa ukuran;
  11. 1 (satu) Satu helai celana dalam, berbahan katun, merk "SOREX", ukuran M.
  12. 1 (satu) Satu helai rompi berwarna merah, berbahan wol, berlogo "NEW RM CAFE CENGKARENG";
  13. 1 (satu) Sehelai celana pendek, bahan katun, merk "BALLY", ukuran "36".

Semua dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga korban

Halaman 27 dari 34 halaman PUTUSAN NOMOR 354/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doran Mc Manik;

- b.
  1. 1 (satu) cincin bermata batu warna merah;
  2. 1 (satu) unit HP vivo;
  3. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi STNK, K5P, NPWP, KTA, Uang Rp. 70.000; (tujuh puluh ribu rupiah)
  4. 1 (satu) unit HP warna Xiaomi putih;
  5. 1 (satu) buah Jam Tangan S-SPORT;
  6. 2 (dua) buah cincin milik SIMANJUNTAK disita RM Kafe Rt. 12/04 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jakarta Barat;
  7. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk NEW ERA, ukuran tiga puluh sembilan berbahan karet;
  8. 1 (satu) pasang Kaos kaki berwarna hitam bermerk Tex ukuran dua puluh tujuh;
  9. 1 (satu) helai rompi berwarna merah, bertuliskan "NEW RM CAFE CENGKARENG"
  10. 1 (satu) helai baju tanpa kerah berwarna biru, motif bergaris bermerk "BRANCH OUT";
  11. 1 (satu) helai Celana dalam bermerk "CHAMPION" berwarna abu-abu;
  12. 1 (satu) helai Celana panjang berbahan jeans berwarna biru tua berukuran tiga puluh;
- dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga Feri Saut Simanjuntak;
- c.
  1. 3 (tiga) selongsong peluru;
  2. 1 (satu) proyektil;
  3. 3 (tiga) peluru;
  4. 2 (dua) butir proyektil barang-barang tersebut dibawa ke kantor Polisi Jakarta Barat ditemukan di tempat kejadian perkara RM Kafe Rt. 12 Rw. 04 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat tanggal 01 Maret 2021;
  5. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver merk Pindad R1-V2 Nomor : QD511723 Caliber 38 nSPL;
  6. 3 (tiga) butir peluru tajam;
  7. 3 (tiga) peluru karet;
  8. 3 (tiga) butir selongsong;
  9. 1 (satu) buah anak peluru;

Halaman 28 dari 34 halaman PUTUSAN NOMOR 354/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) butir proyektil peluru;  
dikembalikan kepada Kepolisian Republik Indonesia melalui Kapolsek Kalideres Jakarta Barat.
- d. 1. 1 (satu) helai celana tactical;  
2. 1 (satu) helai kaos lengan panjang;  
3. 1 (satu) helai jaket warna crem;  
4. 1 (satu buah jam tangan Merek LASIKA K-SPORT milik MARTINUS RISKI KARDO SINURAT.  
dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga Martinus Riski Kardo Sinurat;
- e. 1. 17 (tujuh belas) lembar struk bukti pembayaran;  
2. 1 (satu) lembar rakapan pemesanan table disita di RM Kafe Rt. 12 Rw. 04 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat tanggal 25 Februari 2021 ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara
- f. 1. 1 (satu) unit mobil Ertiga Nopol. : S 1444 HAN berikut kunci mobil, disita dari TKP RM Kafe Rt. 12 Rw. 04 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;  
2. 1 unit Handphone merk Infinix warna abu-abu;  
3. 1 kaos warna hitam;  
4. 1 celana panjang warna hitam;  
dikembalikan kepada terdakwa Cornelius als. Cornelius Siahaan.
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 64/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 1 Desember 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2021 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 609/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 64/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 1 Desember 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntun Umum pada tanggal tanggal 7 Desember 2021 sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 609/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Desember 2021, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang sangat jelas melakukan pembunuhan dan penganiayaan mengakibatkan luka berat sesuai dengan *visum et repertum*;
- Bahwa hukuman yang terlampau ringan terhadap Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera;
- Bahwa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang dibacakan Penuntut Umum;

Memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Desember 2021 sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 609/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding, dan tidak mengajukan kontra memori banding, Memori banding tersebut adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara objektif dan konfrehensif kenapa pembunuhan dan penganiayaan bisa terjadi terhadap korban yang meninggal yaitu Martinus Riski Sinurat dan korban lain yang luka-luka saat ini sudah sehat dan sudah beraktifitas;

Padahal saat kejadian sedang diberlakukan PSPB oleh Gubernur DKI Jakarta, sehingga seharusnya CFEE Raja Mura (RM) sudah tutup pada pukul 21.00 Wib malam.

Jika Majelis Hakim mempertimbangkan sebab akibat dari kejadian tersebut harusnya Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;



2. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :

“ Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana , Hakim wajib pula mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari Terdakwa”, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa karena bersikap sopan, tidak mempersulit jalannya persidangan;

Hal-hal yang tidak dipertimbangkan diantaranya :

- Terdakwa Anggota Kepolisian
- Terdakwa Polisi yang berprestasi, pernah mengungkap perkara Narkoba 1,5 Ton
- Terdakwa sudah dipecat dari Kepolisian

Berdasarkan keberatan-kebaeratan tersebut dengan ini Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus permohonan banding terdakwa sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa;
2. Memberikan hukuman kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2022 sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 609/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 609/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt masing-masing tanggal 22 Desember 2021 Nomor: W10.U2/5165/HK.01/12/2021 dan tanggal 22 Desember 2021 Nomor: W10.U2/5166/HK.01/12/2021, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas (*Inzage*) perkara Nomor 609/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membaca dan memperhatikan dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 609/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 24 Nopember 2021, memori banding yang diajukan Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu:

**PERTAMA**

*Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHP.*

*Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP.*

**DAN**

*KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP;*

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan, Terdakwa Cornelius alias Cornelius Siahaan alias Cornel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 04.30 WIB, bertempat di Café Raja Mura (RM) yang beralamat di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dengan sengaja menembak menggunakan Senjata Api jenis Pistol Revolver merek Pindad R1-V2 Nomor: QD511723 Kaliber 38 nSPL yang mengakibatkan orang lain mati, yaitu Martinus Riski Kardo Sinurat, Doran Mc Manik, dan Feri Saut Simanjuntak dan mengakibatkan Gisson Hutapea luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang telah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat





bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu alasan-alasan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa justru terdakwa sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih memahami dan mentaati dalam suasana sedang diberlakukan PSBB. Hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan tidak perlu dipertimbangkan lagi di tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 609/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 24 Nopember 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN dan tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan tersebut, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan putusan tersebut di pengadilan tingkat banding dikuatkan, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 609/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 24 Nopember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **27 JANUARI 2022** oleh kami **SUGENG HIYANTO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **TONY PRIBADI, SH.,MH.** dan **DR. H. YAHYA SYAM, SH.MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut dibacakan pada hari **SELASA** tanggal **15 FEBRUARI 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Para Anggota Majelis Hakim serta dibantu oleh **DR. SUGENG TARSONO S, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

**SUGENG HIYANTO, SH.MH.**

**TONY PRIBADI, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**DR. H. YAHYA SYAM, SH.MH.** \_\_\_\_\_

**DR. SUGENG TARSONO S,**

**SH.MH.**